



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KAKTOR PER KELUARAN KEGIATAN LAYANAN JASA TEKNIS

Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I	:	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI (BPPI)
Program	:	Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri
Hasil Unit Eselon II/Satker	:	Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda
Kegiatan	:	Pengembangan Kompetensi SDM Riset dan Standardisasi Industri
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terselenggaranya Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran	:	Layanan Jasa Teknis dan Pelatihan SDM Industri
Volume	:	3 (Tiga) Layanan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

Tupoksi Baristand Industri Samarinda adalah melakukan riset dan standardisasi di bidang industri. Dalam rangka pelaksanaan Tupoksi tersebut Baristand juga melaksanakan fungsi memberikan pelayanan jasa kepada pihak ketiga yaitu pengujian, standardisasi dan pelatihan bagi tenaga kerja industri.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka melaksanakan fungsinya memberikan pelayanan jasa kepada pihak ketiga, Baristand Industri Samarinda dengan dukungan Laboratorium Uji Terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam, memberikan layanan uji, sertifikasi, konsultasi teknis dan pelatihan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan/kompetensi yang dimiliki.

Melalui Laboratorium Terakreditasi, Baristand Industri Samarinda memberikan jasa pengujian produk, air limbah, dan komoditi lainnya yang sesuai dengan ruang lingkup maupun kemampuan yang dimiliki. Sebagian besar pengguna jasa pengujian ini adalah dunia industri maupun pertambangan di wilayah Kaltim, yang dalam aktifitas usahanya harus memperhatikan keamanan dan kelestarian lingkungan.

Disamping itu seiring dengan era globalisasi, tuntutan masyarakat akan mutu produk yang berkualitas, menuntut pihak industri untuk memenuhi persyaratan-persyaratan mutu tersebut. Baristand Industri melalui Lembaga Sertifikasi Produk Samarinda Etam, memberikan pelayanan jasa di bidang sertifikasi produk. Saat ini komoditi yang dapat diproses oleh LS.Pro Samarinda Etam adalah untuk komoditi AMDK dan Garam konsumsi yang harus memiliki sertifikasi wajib.

Sebagai salah satu laboratorium yang berdiri lebih dulu di Kalimantan Timur dibanding dengan Laboratorium sejenis, maka Laboratorium Baristand Industri Samarinda juga dapat memberikan pelayanan berupa pelatihan-pelatihan teknis laboratorium kepada persenol laboratorium, baik yang berasal dari perusahaan maupun pemerintahan daerah yang ada di Kaltim, sehingga dapat mendukung peningkatan pengetahuan dan kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada di daerah.

Dalam rangka terlaksananya kegiatan pelayanan jasa kepada masyarakat ini, maka diperlukan dukungan pendanaan. Kegiatan-kegiatan yang memerlukan pendanaan antara lain kegiatan pengujian, sertifikasi produk, pelatihan tenaga kerja dan penyelenggaraan laboratorium.

B. Penerima Manfaat

Industri, perusahaan dan instansi terkait seperti Badan Lingkungan Hidup daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan :

Metode pelaksanaan dilakukan melalui anggaran DIPA 2018 dalam bentuk UP / GUP dan LS

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan :

a. Tahapan penyusunan rencana kegiatan

- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;

b. Tahap pelaksanaan Rencana Kegiatan

- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA Balai Riset dan Standardisasi Industri Samarinda seluruh pejabat merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Baristand Industri Samarinda.
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan Staf.

c. Tahapan Evaluasi, Monitoring dan pelaporan Kegiatan

- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)
- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku *decision maker* (pengambil keputusan)

dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Waktu												Ket	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
052 LAYANAN SERTIFIKASI														
A. Sertifikasi Produk														
054 LAYANAN PELATIHAN														
A. Pelatihan SDM Industri														
B. Bimtek SNI dan Sistem Manajemen Mutu Perusahaan dan Teknis Produksi di Kab. Bulungan														
C. Pengelolaan Sentra HKI & Paten														
D. In House Assesmen														
E. Pendidikan dan Pelatihan Struktural/ Diklat Wajib SDM Industri/ Magang Industri														
F. Peningkatan Potensi SDM														
057 LAYANAN PENGUJIAN														
A. Pengujian Produk/ Proses Produksi														
B. Sampling														
C. Promosi dan Pemasaran Jasa Teknis Industri														
D. Koordinasi Pengelolaan Layanan Publik dan PPID														
E. Pengelola Data dan Informasi														

Perkiraan total biaya untuk pelaksanaan Jasa Layanan Teknis **Rp 2.042.800.000,-** (*Dua Milyar Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan persiapan ini akan dilaksanakan bulan Januari dan Desember 2018.

E. Biaya yang Diperlukan

Rincian biaya tersebut dapat dilihat pada lampiran Rencana Anggaran Biaya (RAB)



Samarinda, 06 Oktober 2017

Kepala,

Wibowo Dwi Hartoto, SH, MBA

NIP. 19620913 198403 1 002